



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Fiki Prasetyo Bin Joko Budi Santoso;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 20 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pucung RT.1 RW.04 Desa Kasreman
Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mixer merk Ashley X man-8;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian mixer merk Ashley X man-8;Dikembalikan kepada Saksi Suprpto;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit nopol AE 3556 JC warna merah hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO bersama-sama dengan anak saksi TRI HANDOKO Bin JOKO BUDI SANTOSO, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah milik saksi SUPRAPTO masuk Dusun Pancuran RT

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 04 Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa berboncengan dengan anak saksi TRI HANDOKO mengendarai sepeda honda supra fit nopol AE 3556 JC warna merah hitam menuju warnet yang berada di desa Padas selanjutnya pulang dari warnet timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mixer merk Ashley X man-8 di rumah saksi Suprpto lalu terdakwa bersama anak saksi TRI HANDOKO menuju rumah saksi Suprpto yang berada di Dusun Pancuran RT 01 RW 04 Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 02.00 wib terdakwa turun dari sepeda motor menuju rumah saksi Suprpto, sedangkan anak saksi TRI HANDOKO menunggu di dekat posko sambil mengamati situasi lingkungan, pada saat diteras rumah terdakwa melepas kabel yang menancap di mixer merk Ashley X man-8 setelah berhasil melepas kabel tersebut terdakwa mengambil mixer merk Ashley X man-8 tersebut menuju ke sepeda motor selanjutnya mixer di serahkan anak saksi TRI HANDOKO lalu pulang kerumah, lalu keesokan harinya terdakwa foto mixer tersebut lalu terdakwa unggah ke facebook untuk dijual, kemudian saksi Ali Munawar yang sebelumnya dimintai tolong oleh saksi Suprpto untuk mencari mixer miliknya yang hilang melihat unggahan di facebook tersebut dan mengirim pesan mengajak COD an di Cabean, Desa Karang tengah, Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi untuk berpura-pura membeli mixer tersebut, selanjutnya terdakwa Bersama dengan anak saksi TRI HANDOKO menuju tempat yang disepakati untuk menjual mixer tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan anak saksi TRI HANDOKO diamankan saksi Ali Munawar Bersama warga sekitar, selanjutnya saksi Heri Purnomo (anggota kepolisian) mengamankan terdakwa dan anak saksi TRI HANDOKO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padas untuk diproses secara hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa RIDHO FIKI PRASETYO bersama-sama dengan anak saksi TRI HANDOKO mengambil 1 (satu) buah mixer merk Ashley X man-8 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Suprpto, yang dilakukan diteras

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang setiap harinya rumah tersebut ditempati saksi Suprpto bersama keluarganya. Maksud dan tujuan terdakwa RIDHO FIKI PRASETYO bersama-sama dengan anak saksi TRI HANDOKO mengambil mixer tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual, akibat perbuatan tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa adalah tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, dan saat itu 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 ditaruh di teras rumah Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas ampliflier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mixer karena pada pagi hari itu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan diberitahu kalau mixer di teras tersebut hilang, setelah Saksi mengetahui kalau benar mixer Saksi itu hilang kemudian Saksi memberitahu pada teman Saksi yaitu Muhammad Arifai dan Ali Munawar untuk membantu mencari mixer Saksi tersebut dan saat itu Saksi juga melaporkan atas hilangnya mixer itu pada polisi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang pinjam atau ijin pinjam mixer Saksi;
- Bahwa harga mixer saat Saksi membeli itu adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya mixer sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang mengambil mixer itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil mixer itu sendirian atau ada temannya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Muhammad Arifai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa adalah tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, dan saat itu 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 ditaruh di teras rumahnya Pak Suprpto Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas amplifier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru, atas kejadian tersebut Saksi oleh pak Suprpto disuruh membantu untuk mencarinya, yang kemudian Saksi berusaha mencari melalui Facebook. Pada saat Saksi mencari di facebook, Saksi melihat mixer miliknya pak Suprpto tersebut kemudian Saksi memberi tahu pada Pak Suprpto yang selanjutnya Saksi mengajak ketemuan COD, dan akhirnya benar bahwa mixer tersebut adalah miliknya pak Prpto yang setelah orang yang menjual mixer tersebut ditanya asal-usulnya akhirnya ia mengakui kalau mixer itu diambilnya dari teras rumah miliknya seseorang yang beralamat di Dsn.Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang atas pengakuan pelaku tersebut akhirnya orang tersebut dibawa ke Polsek Padas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada seseorang yang ijin pinjam mixer miliknya Pak Suprpto, dan atas hilangnya mixer tersebut Saksi kemudian dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa kerugian Pak Suprpto Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Ali Munawar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa adalah tentang hilangnya barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, dan saat itu 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 ditaruh di teras rumahnya pak Suprpto Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas amplifier

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru, atas kejadian tersebut Saksi oleh Pak Suprpto disuruh membantu untuk mencarinya, yang kemudian Saksi berusaha mencari melalui Facebook;

- Bahwa kerugian pak Suprpto Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada seseorang yang ijin pinjam mixer miliknya Pak Suprpto, dan atas hilangnya mixer tersebut Saksi kemudian dimintai keterangan oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Tri Handoko tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa adalah saat itu Anak Saksi diajak oleh kakak Anak Saksi (Terdakwa) ke Warnet dengan naik sepeda motor Honda Supra Fit yang setelah dari Warnet kemudian Anak Saksi diajak ke tempat rumah seseorang yang kemudian kakak Anak Saksi memberhentikan sepeda motor yang kemudian menyuruh Anak Saksi untuk tetap di sepeda motor yang selanjutnya kakak Anak Saksi masuk di halaman rumah yang kemudian kakak Anak Saksi mengambil suatu barang mixer yang kemudian mixer tersebut disuruh membawa Anak Saksi dan kemudian pulang;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai itu nomor polisinya AE-3556-JG;
- Bahwa saat itu bisa ketahuan kalau Terdakwa mengambil mixer itu karena saat itu kakak Anak Saksi akan menjual mixer itu setelah itu kakak Anak Saksi didatangi banyak orang yang selanjutnya kakak Anak Saksi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti mixer itu adalah seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa atau kakak Anak Saksi sebelumnya sudah tahu kalau di tempat atau rumah pak Suprpto ada mixer;
- Bahwa saat Anak Saksi diajak ke tempat mixer itu berada Anak Saksi sudah tahu kalau kakaknya akan mengambil mixer milik orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang bukti mixer tersebut yang diambil oleh kakak Anak Saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena saat itu telah mengambil barang berupa Mixer merk Ashley X Man 8 miliknya orang lain;
- Bahwa jumlah mixer yang Terdakwa ambil saat itu 1 (satu) unit;
- Bahwa mixer yang Terdakwa ambil itu mixer merk Ashley X Man 8;
- Bahwa Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 tersebut di teras rumah milik orang yang alamatnya di Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas ampliflier dan tersambung dengan sound system;
- Bahwa mixer tersebut rencananya akan Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ijin pemilik dari mixer itu;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil mixer itu bersama adik Terdakwa yang bernama Tri Handoko;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat mengambil mixer itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Fit No Pol.AE-3556-JG, dan saat itu Terdakwa membonceng adik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang ada alat-alat sound systemnya itu dan kemudian mengambil Mixer, saat itu adik Terdakwa tidak ikut masuk ke pekarangan rumah itu karena adik Terdakwa berada di sepeda motor sambil mengawasi situasi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa diketahui kalau yang mengambil mixer itu Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengunggah ke facebook kemudian ada seseorang yang mau membelinya yang akhirnya Terdakwa dan pembeli itu janji ketemuan dan setelah Terdakwa dan pembeli tersebut bertemu yang ternyata pembeli itu adalah temannya pak Suprpto pemilik mixer, kemudian Terdakwa saat itu ditanya-tanya darimana asal mendapatkan mixer tersebut yang akhirnya Terdakwa mengaku dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar barang bukti mixer tersebut yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian Mixer merk Ashley Xman-8;
- 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Xman-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 3556 JC warna merah hitam;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suprpto mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, dan sebelum hilang saat itu 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 ditaruh di teras rumah Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas ampliflier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru;
- Bahwa Saksi Suprpto mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mixer karena pada pagi hari itu Saksi Suprpto dibangunkan oleh istri Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprpto dan diberitahu kalau mixer di teras tersebut hilang, setelah Saksi Suprpto mengetahui kalau benar mixer Saksi Suprpto itu hilang kemudian Saksi Suprpto memberitahu pada teman Saksi Suprpto yaitu Muhammad Arifai dan Ali Munawar untuk membantu mencari mixer Saksi Suprpto tersebut dan saat itu Saksi Suprpto juga melaporkan atas hilangnya mixer itu pada polisi;

- Bahwa saat itu tidak ada orang yang pinjam atau ijin pinjam mixer Saksi Suprpto, saat itu Terdakwa tidak ijin pemilik dari mixer itu;
- Bahwa kerugian Saksi Suprpto atas hilangnya mixer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Arifai disuruh Saksi Suprpto untuk membantu mencari 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang telah hilang, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, sebelumnya ditaruh di teras rumahnya Saksi Suprpto Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas amplifier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru, atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Arifai oleh Saksi Suprpto, yang kemudian Saksi Muhammad Arifai berusaha mencari melalui Facebook. Pada saat Saksi Muhammad Arifai mencari di facebook, Saksi Muhammad Arifai melihat mixer miliknya Saksi Suprpto tersebut kemudian Saksi Muhammad Arifai memberi tahu pada Saksi Suprpto yang selanjutnya Saksi Muhammad Arifai mengajak ketemuan COD, dan akhirnya benar bahwa mixer tersebut adalah miliknya Saksi Suprpto yang setelah orang yang menjual mixer tersebut ditanya asal-usulnya akhirnya ia mengakui kalau mixer itu diambilnya dari teras rumah miliknya seseorang yang beralamat di Dsn. Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang atas pengakuan pelaku tersebut akhirnya orang tersebut dibawa ke Polsek Padas;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak



Saksi Tri Handoko) pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) menunggu di sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat mengambil mixer itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Fit No Pol.AE-3556-JG, dan saat itu Terdakwa membonceng adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko);
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang ada alat-alat sound systemnya itu dan kemudian mengambil Mixer, saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) tidak ikut masuk ke pekarangan rumah itu karena adik Terdakwa berada di sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa mixer tersebut rencananya akan Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ridho Fiki Prasetyo Bin Joko Budi Santoso, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Suprpto mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, dan sebelum hilang saat itu 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 ditaruh di teras rumah Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas ampliflier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru;

Menimbang, bahwa Saksi Suprpto mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit mixer karena pada pagi hari itu Saksi Suprpto dibangunkan oleh istri Saksi Suprpto dan diberitahu kalau mixer di teras tersebut hilang, setelah Saksi Suprpto mengetahui kalau benar mixer Saksi Suprpto itu hilang kemudian Saksi Suprpto memberitahu pada teman Saksi Suprpto yaitu Muhammad Arifai dan Ali Munawar untuk membantu mencari mixer Saksi Suprpto tersebut dan saat itu Saksi Suprpto juga melaporkan atas hilangnya mixer itu pada polisi;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Suprpto atas hilangnya mixer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Arifai disuruh Saksi Suprpto untuk membantu mencari 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 yang telah hilang, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang saat itu kejadian tersebut diketahui sekira jam 06.00 WIB, sebelumnya ditaruh di teras rumahnya Saksi Suprpto Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Dan mixer itu terpasang dengan perangkat elektronik lainnya di atas ampliflier dan tersambung dengan sound system berada di kotak warna biru, atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Arifai oleh Saksi Suprpto, yang kemudian Saksi Muhammad Arifai berusaha mencari melalui Facebook. Pada saat Saksi Muhammad Arifai mencari di facebook, Saksi Muhammad Arifai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



melihat mixer miliknya Saksi Suprpto tersebut kemudian Saksi Muhammad Arifai memberi tahu pada Saksi Suprpto yang selanjutnya Saksi Muhammad Arifai mengajak ketemuan COD, dan akhirnya benar bahwa mixer tersebut adalah miliknya Saksi Suprpto yang setelah orang yang menjual mixer tersebut ditanya asal-usulnya akhirnya ia mengakui kalau mixer itu diambilnya dari teras rumah miliknya seseorang yang beralamat di Dsn. Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang atas pengakuan pelaku tersebut akhirnya orang tersebut dibawa ke Polsek Padas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) menunggu di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 tersebut berada di teras rumah Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) menunggu di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada orang yang pinjam atau ijin pinjam mixer Saksi Suprpto, saat itu Terdakwa tidak ijin pemilik dari mixer itu;

Menimbang, bahwa mixer tersebut rencananya akan Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak punya uang, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang mixer merk Ashley X Man 8 yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) menunggu di sepeda motor tersebut, dengan demikian sub unsur pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mixer merk Ashley X Man 8 tersebut semula berada di teras rumah Dsn Pancuran, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Saksi Suprpto, oleh karena itu sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)* terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa pergi ke warnet namun sebelumnya Terdakwa berhenti di depan rumah yang saat itu di teras ada barang alat-alat sound system dan tujuan Terdakwa berhenti itu untuk beli bensin, dengan Terdakwa melihat ada alat-alat sound system itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang ada di depan atau di teras tersebut. Setelah Terdakwa selesai beli bensin itu kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa pergi ke warnet, setelah selesai dari warnet sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dan adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) pergi menuju ke rumah yang di depan atau di terasnya itu ada alat-alat sound system, setelah sekitar jam 01.30 WIB sampai di rumah yang di terasnya ada alat-alat sound system itu Terdakwa masuk ke halamannya dan menuju ke alat-alat sound system tersebut kemudian Terdakwa mengambil mixer merk Ashley X Man 8 dengan cara semua kabel yang ada atau melekat dengan mixer tersebut Terdakwa lepas kemudian mixer itu Terdakwa bawa dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) menunggu di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat mengambil mixer itu Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Fit No Pol.AE-3556-JG, dan saat itu Terdakwa membonceng adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang ada alat-alat sound systemnya itu dan kemudian mengambil mixer, saat itu adik Terdakwa (Anak Saksi Tri Handoko) tidak ikut masuk ke pekarangan rumah itu karena adik Terdakwa berada di sepeda motor sambil mengawasi situasi, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau



menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pembedaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, akan Majelis Hakim akomodir sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Xman-8, dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian Mixer merk Ashley Xman-8, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Suprpto, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suprpto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam beserta simcardnya, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa, namun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, dan bukan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 3556 JC warna merah hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa, dan digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta bernilai ekonomis, yang seharusnya dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim menilai kerugian yang akan diderita Terdakwa apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara akan lebih besar tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan hukum, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suprpto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Fiki Prasetyo Bin Joko Budi Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mixer merk Ashley Xman-8;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian Mixer merk Ashley Xman-8;Dikembalikan kepada Saksi Suprpto;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 3556 JC warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ariandy, S.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Santoso, S.H.